



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO ;
2. Tempat Lahir : Purworejo ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 20 Juni 1986 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kaligono Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : D3 (tidak tamat) ;

Terdakwa KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menyuruh melakukan penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Nomor rangka MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin 1NRG136196 beserta kunci kontak mobil tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type : Xenia 1.3 X M/T / F653RV-GMRFJ, warna putih tahun 2021 Nopol : AA – 1712-C, Nomor rangka : MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin : 1NRG136196 atas nama GANUNG SUKARINI alamat Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kec/Kab. Purworejo.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI**
- 1 (satu) buah KTP atas nama TARYADI dengan NIK 3306060202790002.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. TARYADI Als. ARI Bin TARSUN
SANSUMEDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO** bersama – sama dengan Saksi TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi TARYADI untuk meminta bantuan merental (menyewa) mobil di Sewa Mobil Seplawan milik Saksi korban GANUNG SUKARINI. Selanjutnya hari itu juga pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TARYADI di depan SMA Bruderan Purworejo menyampaikan niat dan tujuan terdakwa merental mobil tersebut untuk terdakwa gadai. Kemudian terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi TARYADI akan bertanggung jawab menebusnya kembali dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi TARYADI apabila mobil tersebut berhasil digadai. Selanjutnya terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi TARYADI untuk membayar biaya rental mobil selama 1 (satu) minggu. Kemudian Saksi TARYADI datang kerumah saksi korban GANUNG SUKARINI, dan pada saat itu Saksi TARYADI menyampaikan kepada saksi korban GANUNG SUKARINI mau menyewa mobil akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan. Disamping itu Saksi TARYADI juga menyampaikan ke saksi korban GANUNG SUKARINI permintaan obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor. Mendengar penyampaian dari Saksi TARYADI tersebut akhirnya saksi korban GANUNG SUKARINI menyetujui dengan perjanjian Saksi TARYADI akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi TARYADI langsung membayar uang sewa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA-1712-C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG136196 kepada saksi korban GANUNG SUKARINI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi TARYADI menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp mengabarkan jika Saksi TARYADI berhasil merental mobil dari Saksi korban GANUNG SUKARINI, kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol AA-1712-C Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG136196 yang berhasil dirental tersebut di dekat kantornya yaitu Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jalan Yudodipuran No. 38 Purworejo. Selanjutnya terdakwa sempat memfoto mobil tersebut dengan tujuan untuk terdakwa tawarkan gadai kepada teman – temannya.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) untuk menawarkan gadai mobil tersebut atau mencari orang yang mau menerima gadai dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) memberikan syarat yang datang menggadaikan mobil tersebut harus orang yang merental mobil yaitu Saksi TARYADI, yang mana terdakwa menyetujui persyaratan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi TARYADI untuk mengajak Saksi TARYADI pergi ke daerah Kebumen, kemudian terdakwa juga menghubungi Saksi NURUL PRIHATIN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih, nopol AA-1712-C yang sebelumnya terdakwa parkir di dekat kantor terdakwa sekaligus meminta bantuan untuk menjemput Saksi TARYADI di parkir RSUD Purworejo. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Saksi TARYADI dan Saksi NURUL PRIHATIN pergi menuju daerah Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen sesuai dengan shareloc yang telah dikirim oleh Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm). Setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) yang ditemani oleh kedua temannya yaitu Saksi EKO SUPRAYONO dan Sdr. SURYA yang mana terdakwa sebelumnya juga kenal dengan kedua orang tersebut karena pernah menggadaikan mobil melalui orang – orang tersebut. Kemudian Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih, nopol AA-1712-C tersebut, selanjutnya Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) bersama dengan Saksi EKO SUPRAYONO, Saksi NURUL PRIHATIN dan Saksi TARYADI membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut menuju ke sebuah rumah milik Saksi BUDIONO untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. SURYA hanya menunggu ditepi jalan. Sesampainya di rumah Saksi BUDIONO, Saksi TARYADI mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi BUDIONO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih, nopol AA-1712-C selama 1 (satu) bulan. Kemudian Saksi BUDIONO sempat menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Saksi TARYADI, selanjutnya Saksi TARYADI menjawab jika mobil tersebut milik saudaranya dan BPKBnya ada di rumah nanti akan difotokan. Kemudian Saksi BUDIONO sebelum menyerahkan uang kepada Saksi TARYADI, terlebih dahulu membuat Surat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang pada pokoknya isinya Saksi TARYADI menggadaikan mobil Xenia sebesar nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi BUDIONO menyerahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan cash. Kemudian Saksi TARYADI bersama dengan rekan – rekannya pulang meninggalkan rumah Saksi BUDIONO.

- Bahwa setelah itu Saksi TARYADI menyerahkan uang senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah dipotong oleh Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari peminjaman tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi TARYADI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada NURUL JATMIKO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sisanya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi TARYADI menggadaikan mobil Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2021, Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban GANUNG SUKARINI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saksi TARYADI tersebut, Saksi korban GANUNG SUKARINI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO** bersama – sama dengan Saksi TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi TARYADI untuk meminta bantuan merental (menyewa) mobil di Sewa Mobil Seplawan milik Saksi korban GANUNG SUKARINI. Selanjutnya hari itu juga pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi TARYADI di depan SMA Bruderan Purworejo menyampaikan niat dan tujuan terdakwa merental mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan. Kemudian terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi TARYADI akan bertanggung jawab menebusnya kembali dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi TARYADI apabila mobil tersebut berhasil digadaikan. Selanjutnya terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi TARYADI untuk membayar biaya rental mobil selama 1 (satu) minggu. Kemudian Saksi TARYADI datang kerumah saksi korban GANUNG SUKARINI, dan pada saat itu Saksi TARYADI menyampaikan kepada saksi korban GANUNG SUKARINI mau menyewa mobil akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan. Disamping itu Saksi TARYADI juga menyampaikan ke saksi korban GANUNG SUKARINI permintaan obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor. Mendengar penyampaian dari Saksi TARYADI tersebut akhirnya saksi korban GANUNG SUKARINI menyetujui dengan perjanjian Saksi TARYADI akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi TARYADI langsung membayar uang sewa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA-1712-C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG136196 kepada saksi korban GANUNG SUKARINI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi TARYADI menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp mengabarkan jika Saksi TARYADI berhasil merental mobil dari Saksi korban GANUNG

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARINI, kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol AA-1712-C Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG136196 yang berhasil dirental tersebut di dekat kantornya yaitu Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jalan Yudodipuran No. 38 Purworejo. Selanjutnya terdakwa sempat memfoto mobil tersebut dengan tujuan untuk terdakwa tawarkan gadai kepada teman – temannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) untuk menawarkan gadai mobil tersebut atau mencari orang yang mau menerima gadai dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) memberikan syarat yang datang menggadaikan mobil tersebut harus orang yang merental mobil yaitu Saksi TARYADI, yang mana terdakwa menyetujui persyaratan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi TARYADI untuk mengajak Saksi TARYADI pergi ke daerah Kebumen, kemudian terdakwa juga menghubungi Saksi NURUL PRIHATIN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih, nopol AA-1712-C yang sebelumnya terdakwa parkir di dekat kantor terdakwa sekaligus meminta bantuan untuk menjemput Saksi TARYADI di parkir RSUD Purworejo. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Saksi TARYADI dan Saksi NURUL PRIHATIN pergi menuju daerah Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen sesuai dengan shareloc yang telah dikirim oleh Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm). Setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) yang ditemani oleh kedua temannya yaitu Saksi EKO SUPRAYONO dan Sdr. SURYA yang mana terdakwa sebelumnya juga kenal dengan kedua orang tersebut karena pernah menggadaikan mobil melalui orang – orang tersebut. Kemudian Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih, nopol AA-1712-C tersebut, selanjutnya Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) bersama dengan Saksi EKO SUPRAYONO, Saksi NURUL PRIHATIN dan Saksi TARYADI membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut menuju ke sebuah rumah milik Saksi BUDIONO untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. SURYA hanya menunggu ditepi jalan. Sesampainya di rumah Saksi BUDIONO, Saksi TARYADI mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIONO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih, nopol AA-1712-C selama 1 (satu) bulan. Kemudian Saksi BUDIONO sempat menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Saksi TARYADI, selanjutnya Saksi TARYADI menjawab jika mobil tersebut milik saudaranya dan BPKBnya ada dirumah nanti akan difotokan. Kemudian Saksi BUDIONO sebelum menyerahkan uang kepada Saksi TARYADI, terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya isinya Saksi TARYADI menggadaikan mobil Xenia sebesar nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi BUDIONO menyerahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan cash. Kemudian Saksi TARYADI bersama dengan rekan – rekannya pulang meninggalkan rumah Saksi BUDIONO.

- Bahwa setelah itu Saksi TARYADI menyerahkan uang senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah dipotong oleh Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari peminjaman tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi TARYADI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Saksi MUHROJI Bin AMIN RIYONO (alm) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada NURUL JATMIKO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sisanya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi TARYADI menggadaikan mobil Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2021, Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban GANUNG SUKARINI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saksi TARYADI tersebut, Saksi korban GANUNG SUKARINI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. GUNUNG SUKARINI BINTI WAWOR ABDUL GANI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit Mobil milik saksi ;
- Bahwa, adapun barang yang digadai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit Mobil tersebut pada bulan Mei tahun 2021 di Dealer Daihatsu Yogyakarta dengan cara kredit melalui Perusahaan Leasing Mandiri Utama Fincane Purworejo dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali dan saat ini saksi sudah menyicilnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sampai bulan Juli 2023 ;
- Bahwa, benar Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan yang menggadai mobil milik saksi dan yang menyewa mobil saksi adalah saudara Taryadi ;
- Bahwa, saudara Taryadi menyewa mobil milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib di Kel. Sindurjan Rt.006. Rw 004 Kec. Purworejo Kab. Purworejo tepatnya dirumah saksi ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib saudara Taryadi datang ke rumah saksi yang beralamat di Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dengan tujuan untuk menyewa mobil saksi, saudara Taryadi berkata kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan karena permintaan obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor sehingga berniat menyewa mobil saksi untuk membawa obat-obatan tersebut, akhirnya saksi menyetujui sewa tersebut dengan perjanjian bahwa akan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayarkan oleh saudara Taryadi dengan cara Tunai, selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Putih, tahun

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Nopol: AA-1712-C, Noka: MHKV5EA1JMK062340, Nosin: 1NRG136196 beserta STNKnya kepada saudara Taryadi, setelah beberapa minggu mobil tersebut diperpanjang masa sewanya oleh saksi Taryadi kemudian saksi mengecek data GPS mobil tersebut dan terlihat bahwa pergerakan mobil hanya sedikit tidak seperti mobil yang digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan, akhirnya saksi mencoba bertanya kepada saudara Taryadi perihal mobil tersebut namun saudara Taryadi tidak mau mengakui, namun setelah saksi desak akhirnya saudara Taryadi mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan tidak digunakan untuk mendukung operasional saudara Taryadi ;

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah menggadaikan mobil saksi tersebut namun setelah mendengar pengakuan saudara Taryadi yang mengadaikan mobil tersebut adalah saudara Taryadi atas suruhan dari Terdakwa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak akrab, saksi kenal dengan Terdakwa lupa sejak kapan namun seingat saksi Terdakwa pernah menyewa salah satu mobil milik saksi ;
- Bahwa, saudara Taryadi beberapa kali saksi suruh untuk datang kerumah saksi untuk bercerita tentang keberadaan mobil tersebut namun beberapa pertemuan awal saudara Taryadi menyatakan bahwa akan bertanya dengan team ditempat kerjanya, namun setelah beberapa kali datang akhirnya saudara Taryadi bercerita bahwa yang bertanggungjawab dengan mobil tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi menyuruh saudara Taryadi untuk datang bersama dengan Terdakwa, saat itu saudara Taryadi bercerita bahwa mobil telah digadaikan dan Terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi bahwa mobil dalam keadaan aman, saat itu juga saudara Taryadi bercerita bahwa uang hasil menggadaikan mobil telah diterima oleh saudara Taryadi dengan cara ditransfer kerekeningnya selanjutnya oleh saudara Taryadi ditransfer ke rekening Terdakwa mendengar hal tersebut saksi akhirnya memberikan waktu selama 1 (satu) hari kepada saudara Taryadi dan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi, selang hari berikutnya saksi menghubungi saudara Taryadi tentang pengembalian mobil tersebut dan saudara Taryadi menjawab bahwa akan datang kerumah saksi untuk bercerita yang sebenarnya, pada sekitar pukul 22.00 wib saudara Taryadi datang kerumah saksi saat itu saudara Taryadi bercerita kepada saksi bahwa pada saat meminjam mobil kepada saksi serta saat menggadaikan mobil tersebut atas suruhan dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui kepada siapakah mobil tersebut digadaikan karena saudara Taryadi dan Terdakwa tidak mau memberitahukan saksi, saksi hanya diberitahu bahwa mobil saksi digadaikan di daerah Kebumen, selanjutnya saksi mengecek GPS mobil tersebut dan pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi mendatangi sebuah rumah sesuai yang ditunjukkan oleh GPS mobil saksi di daerah Kec Bulus pesantren Kab. Kebumen. di rumah tersebut saksi menemukan mobil saksi serta bertemu dengan saudara Budi. Laki-laki. alamat Desa Bocor Kec. Bulus pesantren Kab. Kebumen, yang mengakui bahwa memang telah menerima gadai mobil milik saksi tersebut, saudara Budi juga menunjukkan selebar Surat Pernyataan atas nama. Saudara Taryadi yang menyatakan bahwa telah menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa, mobil saksi telah digadaikan oleh saudara Taryadi sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada saudara Budi ;
- Bahwa, saksi sudah menjelaskan kepada saudara Budi perihal mobil tersebut, mobil tersebut adalah milik saksi yang telah disewa oleh saudara Taryadi dengan alasan akan digunakan untuk operasional bekerja namun digadaikan oleh saudara Taryadi atas suruhan dari Terdakwa dan pada saat itu saksi mencoba meminta kepada saudara Budi untuk mengembalikan mobil milik saksi tersebut, namun saudara Budi tidak memperbolehkan dengan alasan untuk menunggu temannya yang telah menjadi perantara gadai mobil tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama saudara Eko serta seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, saudara Eko dan temannya tersebut mengaku sebagai perantara Gadai mobil milik saksi, saksi kemudian diminta untuk menunggu kedatangan Terdakwa ke tempat tersebut, sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke tempat tersebut selanjutnya orang-orang tersebut bermusyawarah, saat itu saksi diberi solusi untuk memperpanjang masa sewa mobil, saat itu saksi menyetujui asalkan tagihan sewa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilunasi terlebih dahulu, namun saat itu Terdakwa hanya menunjukkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi menolaknya, karena sudah larut malam sekitar pukul 23.00 wib lebih saksi selanjutnya pamit untuk pulang karena saksi kepikiran Ibu saksi di rumah yang sedang sakit, selanjutnya saksi pulang kerumah tanpa membawa mobil tersebut ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran sewa mobil tersebut hanya dibayarkan oleh saudara Taryadi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023, setelah itu biaya sewa tidak dibayarkan sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa, terakhir kali saksi melihat mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di rumah saudara Budi alamat Desa Bocor Kec. Bulus pesantren Kab. Kebumen, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 saksi diberi kabar oleh saudara Budi bahwa mobil mau dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa dan saksi menjawab bahwa akan menunggu pengembalian dan saksi juga memberitahu bahwa apabila tidak dikembalikan maka akan diurus oleh suami saksi, namun pada hari Jumat tersebut mobil tidak kunjung dikembalikan kepada saksi, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi mendapat pemeritahuan di HP saksi dari GPS mobil tersebut yang menunjukkan aktivitas "POWER CUT OFF" yang berarti aliran daya dari aki GPS telah putus namun saat itu GPS masih tetap menyala, saat itu saksi melihat bahwa lokasinya berada di Desa Panjer Kec/Kab. Kebumen, melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi saudara Budi menanyakan keberadaan mobil tersebut dan dijawab bahwa mobil telah diambil oleh seseorang yang mengaku sebagai orang suruhan dari Terdakwa, saudara Budi bercerita bahwa sempat menelpon Terdakwa sebelum menyerahkan mobil kepada orang yang mengaku sebagai suruhan dari Terdakwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa perihal hal tersebut namun Terdakwa membantah telah menyuruh orang untuk mengambil mobil tersebut, dan saksi tidak mengetahui keberadaan mobil pada saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. BUDIONO Bin SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit Mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, adapun barang yang digadai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya atas nama saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan yang menggadai mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani kepada saksi dan yang menyewa mobil tersebut adalah saudara Taryadi ;
- Bahwa, saksi menguasai mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 kurang lebih pukul 21.00 Wib di tepatnya dirumah saksi dari saudara Taryadi ;
- Bahwa, saksi dapat menguasai mobil tersebut dari saudara Taryadi karena saudara Taryadi membutuhkan uang dan meminjam uang kepada saksi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa, namun pada saat saksi tanyakan kepada saudara Taryadi bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan ketika saksi tanyakan BPKBnya saudara Taryadi mengatakan ada dan akan dikirimkan ;
- Bahwa, saudara Taryadi meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan. saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Taryadi secara tunai ;
- Bahwa, saudara Taryadi datang kerumah saksi dan meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil tersebut diantar oleh saudara Arif Kurniawan Alias Ayi dan saudara Eko teman saksi ;
- Bahwa, saudara Taryadi datang kerumah saksi bersama dengan saudara Arif Kurniawan Alias Ayi, saudara Eko, Pak Jatmiko dan 1 (satu) orang lagi teman saudara Eko yang saksi tidak kenal serta 1 (satu) orang yang berada didalam mobil yang setahu saksi bernama Kemi ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi bersedia meminjamkan uang kepada saudara Taryadi dengan jaminan mobil tersebut karena saksi membutuhkan kendaraan untuk transportasi antar jemput les anak saksi dan untuk mengantar berobat ibu saksi ke rumah sakit, sedangkan alasanya saksi bersedia meminjamkan uang kepada saudara Taryadi dengan jaminan mobil tersebut karena saudara Arif Kurniawan Alias Ayi Dan Eko membuat saksi percaya dengan mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan mobil aman dan tidak bermasalah maka dari itu saksi bersedia meminjamkan uang kepada saudara Taryadi ;
- Bahwa, mobil tersebut telah diambil oleh saudara Eko pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 lebih kurang pukul 02.00 WIB dari rumah saksi ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 lebih kurang pukul 16.30 Wib, saksi kedatangan tamu 1 (satu) orang wanita dan 3 (tiga) orang laki-laki

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi ketahui bernama saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani yang mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol. AA-1712-C dan akan mengambil mobil tersebut kemudian saksi menghubungi saudara Eko dan saudara Arif Kurniawan Alias Ayi untuk mobil tersebut. lebih kurang pukul 23.30 WIB saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani pergi meninggalkan rumah saksi. selanjutnya saksi melanjutkan obrolan dengan saudara Eko dan temannya, pertanggung jawaban dari Terdakwa datang kerumah saksi. Kurang lebih pukul 19.00 Wib, saudara EKO dan temannya yang tidak saksi kenal (ketahui namanya) serta Arif Kurnajawan Alias Ayi datang ke rumah saksi, lalu kami membahas masalah mobil tersebut dan jika mobil tersebut akan diambil, maka saksi meminta uang saksi untuk dikembalikan. Lalu saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani menelpon Terdakwa dan temannya saudara EKO juga menelpon Terdakwa. Lebih kurang pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal. Selanjutnya kami membahas lagi mengenai mobil tersebut, dan saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani meminta biaya rental kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus dibayarkan malam itu juga namun pada saat itu Terdakwa baru membawa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani tidak mau menerimanya jika tidak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Karena tidak ada kejelasan maka saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani memberikan batasan waktu hingga besok siang untuk pembayaran rental saudara Arif Kurnaiawan Alias Ayi serta Terdakwa dan temannya hingga pukul 01.30 WIB dan diputuskan bahwa besok siang masalah mobil akan diambil dan uang milik saksi akan dikembalikan. Selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut meninggalkan rumah saksi. setelah itu, malam itu juga saudara Eko dan teman temannya tersebut memutuskan untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol. AA-1712-C dari saksi, dan menjanjikan bahwa uang saya senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan segera dikembalikan dengan cara akan menekan dan memintapertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 lebih kurang pukul 23.30 Wib saksi dikabari oleh saudara Eko bahwa uang pengembalian mobil sudah ada dan akan segera ditransfer. Karena saksi tidak mempunyai rekening BCA maka saksi meminta kepada saudara Eko untuk mentransfer ke rekening BCA milik adik

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saksi atas nama Nur Hidayat selanjutnya saudara Eko telah ditransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa, saksi menyerahkan uang cash kepada saudara Taryadi sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mentransfer kekurangannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kerekening BCA milik EKO. Adapun saudara Taryadi menerima uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui dari mana tambahan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit Mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, adapun barang yang digadai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya atas nama saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, benar Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan yang menggadai mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dan yang menyewa mobil tersebut adalah saksi ;
- Bahwa, saksi menyewa mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib di Kel. Sindurjan Rt.006. Rw 004 Kec. Purworejo Kab. Purworejo tepatnya dirumah saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan April 2022 hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi di hubungi oleh Terdakwa, selanjutnya diajak bertemu dirumah saksi yang beralamat Kel. Sindurjan Rt. 01 Rw. 04 Purworejo, kemudian saksi diajak ngobrol dan disuruh oleh Terdakwa untuk merental mobil di tempat saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dan diberi uang sebesar Rp.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai uang pembayaran sewa mobil. Selanjutnya saksi pergi menuju rumah saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani, sesampainya di rumahnya kemudian saksi menyampaikan berniat untuk merental mobil selama 1 (satu) minggu dengan alasan digunakan untuk kerja mengirim obat dan untuk acara pernikahan saudaranya Terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran uang rental mobil selama seminggu sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana langsung saksi bayar secara tunai dan menyerahkan KTP milik saksi sebagai jaminan kemudian saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani menyerahkan mobil tersebut berserta kuncinya dan STNKnya kepada saksi, oleh karena saksi tidak tau mengemudi mobil maka saudara Amin yang mengemudi dan selanjutnya mobil tersebut saksi antar ke Kafe Sentra Gizi Rakyat milik saudara Amin dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan juga saksi menyerahkan uang sisa biaya sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa meminta dengan alasan untuk membeli bensin ;

- Bahwa, saksi disuruh Terdakwa untuk berbohong kepada saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan mengatakan "MAS MANGKE NEK DITANGLETKE BU GANUNG, ALASANE DAMEL ACARA NIKAHAN KELUARGANE KULO (WAHYU), KALIAN DAMEL MBETO OBAT" (mas nanti kalau ditanya bu Ganung, alasan pinjam mobil untuk keperluan acara pernikahan keluarga saya (wahyu), sekalian untuk digunakan kerja mengirim obat), saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak Terdakwa sendiri yang merental mobil kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa namanya sudah jelek dihadapan saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, mobil tersebut tidak dipakai untuk keperluan mengantar keluarga Terdakwa ke acara nikahan dan tidak digunakan untuk mengirim obat, setelah mobil tersebut selesai saksi dapatkan pinjam dari saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani langsung saksi antar kerumah Terdakwa, dan saksi sama sekali tidak pernah menggunakan untuk kerja mengantar obat, sehingga alasan saksi merental mobil tersebut adalah kebohongan saksi kepada saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, saksi bersedia mengikuti perintah Terdakwa untuk melakukan kebohongan kepada saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani, karena Terdakwa berjanji akan membantu saksi untuk menebus mobil yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gadaikan sebelumnya diperkara lain, dan saksi juga percaya kepada Terdakwa karena saksi mengetahuinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo ;

- Bahwa, sebelum berangkat menemui penerima gadai di daerah Bulus Pesantren Kebumen tersebut, saksi hanya di telepon oleh Terdakwa untuk ikut ke daerah Kebumen, namun saksi tidak mengetahui keperluannya, kemudian saksi disuruh naik mobil tersebut dan yang mengemudi adalah saudara Nurul, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil sendiri memberikan petunjuk jalan ;
- Bahwa, saksi menyampaikan pinjam uang kepada penerima gadai tersebut atas ide dari Terdakwa, namun karena saksi juga terus dibujuk agar saksi yang bertemu dengan penerima gadai tersebut, walaupun saksi juga berharap bahwa dengan mendapatkan uang gadai tersebut maka uang yang didapatkannya bisa digunakan oleh Terdakwa untuk membantu saksi menyelesaikan masalah hipotek mobil dalam hal lain.
- Bahwa, setelah berhasil menggadai mobil tersebut, saksi mendapatkan pinjaman uang tunai dari penerima gadai yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima rupiah), namun langsung dipotong untuk keuntungan penerima gadai yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di awal sehingga saksi hanya menerima uang hasil menggadai mobil tersebut sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya dan sewaktu perjalanan pulang dari Kebumen menuju ke Purworejo saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dikeesokkan harinya dipinjam kembali oleh Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, pada saat saksi menggadai mobil tersebut saksi sama sekali tidak meminta izin kepada saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini saksi belum mengembalikan mobil kepada saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani, dan saksi hanya mengetahui bahwa keberadaan mobil tersebut terakhir kalinya ada di penerima gadai yang tidak saksi kenal namanya yang beralamat Bulus Pesantren – Kebumen ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti uang saksi dan Terdakwa gadai ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menyuruh saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyewa dan menggadai 1 (satu) unit Mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, adapun barang yang digadai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya atas nama saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa gadai ;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyewa menyewa mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib di Kel. Sindurjan Rt.006. Rw 004 Kec. Purworejo Kab. Purworejo tepatnya dirumah saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyewa menyewa mobil milik saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani tersebut, sebelumnya Terdakwa telah merencanakannya dengan meminta bantuan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk melancarkan saksi dalam proses menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa yang menggadai mobil tersebut dan adapun orang yang Terdakwa suruh untuk merentalkan mobil tersebut adalah saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan menyuruh untuk bertemu dengan orang yang akan menerima gadai mobil tersebut dan juga melakukan transaksi gadai yang sebelumnya Terdakwa telah menghubunginya ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut tidak menggunakan alat atau sarana apapun, saat itu Terdakwa hanya memberikan uang senilai Rp 1.750.000. (satjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dengan tujuan untuk membayar rental mobil selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menyuruh (meminta bantuan) kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk menyewa (merental) mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi akan memberikan upah senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah nantinya Terdakwa berhasil menggadaikan mobil rental tersebut.
- Bahwa, setelah saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi berhasil merental mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggadaikannya ;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saudara Muhroji Alias Aji dengan tujuan untuk meminta bantuan kepadanya agar mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, sehingga secara jelas Terdakwa tidak kenal dengan penerima gadai mobil tersebut karena Terdakwa diberi informasi oleh saudara Muhroji Alias Aji ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan mobil juga kepada saudara Muhroji Alias Aji ;
- Bahwa, mobil tersebut telah digadai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh limaldua juta lima ratus riburibu rupiah) namun saat itu yang Terdakwa terima sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga karena dipotong Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pinjaman dari sisa uang gadai yang diterima sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua iuta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, dari uang gadai yang diterima sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa merental (menyewa) mobil tersebut, Terdakwa berikan kepada saudara Nurui Jatmiko sebesar Rp 1.000.000.- (satu rupiah) karena telah membantu Terdakwa sebagai pegemudi (driver) membawa mobil rental menuiu ke daerah Kab. Kebumen ke lokasi yang ditentukan oleh saudara Muhroji Alias Aji, selanjutnya Terdakwa mengambil senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya rental yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Yudi Prasetyo bertempat tinggal di Kantor BPPD Kab. Purworejo dengan tujuan untuk membantu saudara Yudi Prasetyo melunasi hutang-hutangnya ;

- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Kurang lebih pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan meminta bantuan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk merental (menyewa) mobil dari saudara Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani, dengan alasan karena kebetulan Terdakwa berhubungan dekat dengan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi, selain itu saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi juga sudah dipercaya oleh saudara Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani. Karena saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebelumnya merupakan tetangga dari saudara Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani Kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan mengajak saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk bertemu dan pada hari itu juga sekira Pkl 13.00 Wib depan SMA Bruderan Purworejo Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi, saat pertemuan dengan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tersebut Terdakwa menyampaikan niat dan tujuan Terdakwa untuk meminta bantuan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi agar menyewa mobil milik saudara Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan tujuan nantinya mobil tersebut akan digadaikan, dan Terdakwa menjanjikan agar bertanggung jawab untuk menebusnya kembali karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang, selain itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi apabila nantinya mobil tersebut berhasil digadaikan Kebetulan saat itu saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dengan tujuan untuk membayar rentalan mobil milik saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi selama satu minggu kemudian pada hari itu juga sekira Pkl 16.00 Wib saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dan mengabarkan bahwa ia sudah berhasil merental mobil tersebut ,selanjutnya Terdakwa meminta kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa mobil tersebut didekat kantor tempat Terdakwa bekerja. tak lama setelah itu datang saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menaiki sepeda motor bersama dengan saudara Amin, karena kebetulan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tidak bisa mengemudikan mobil, sehingga meminta bantuan saudara Amin untuk mengemudikan mobil tersebut. Selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan saudara Amin meninggalkan Terdakwa untuk melanjutkan aktifitas masing-masing. Setelah mendapatkan mobil rentalan dari saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tersebut. Pada hari itu juga Terdakwa sempat mengambil foto mobil tersebut dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saudara Muhroji alamat kebun, untuk menawarkan gadai mobil tersebut, atau mencari orang yang mau menerima gadai mobil dengan nilai gadai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). saat itu Muhroji mau untuk membantu menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan syarat yang datang untuk menggadaikan mobil tersebut adalah orang yang merental mobil tersebut, dan Terdakwa menyetujui persyaratan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi yang saat sedang perjalanan pulang dari Kebumen untuk menunggu di parkir RSUD Purworejo, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Nurul Jatmiko untuk mengambil mobil tersebut yang sebelumnya Terdakwa parkir di dekat Kantor Terdakwa dan sekaligus mengambil kunci mobil yang sebelumnya Terdakwa titipkan di rumah teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saudara Nurul Jatmiko untuk menemui saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi di Parkiran RSUD Purworejo dan selanjutnya bersama sama dengan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi bertemu dengan Terdakwa di Kec. Kutoarjo, untuk selanjutnya bersamasama dengan Terdakwa menuju ke Kab. Kebumen untuk bertemu dengan Muhroji als. Aji di lokasi yang sudah ditentukan (sharelok) oleh saudara Muhroji als. Aji. saat itu sharelok (lokasi yang dikirim) oleh Muhroji menuiui tersebut yaitu di tepi jalan raya daerah Bulus Peesantren Kab. Kebumen. Terdakwa ke daerah Bulus Pesantren Kab. Kebumen. setelah sampai di lokasi yang ditentukan bertemu dengan saudara Muhroji Alis Aji yang saat itu ditemani oleh kedua temannya, setahu Terdakwa bernama Surya dan Eko, yang mana sebelumnya Terdakwa juga sudah kenal dengan kedua orang tersebut karena yang menggadaikan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil melalui orang-orang tersebut. setelah Muhroji mengecek mobil tersebut yang Terdakwa bawa selanjutnya Muhroji bersama dengan Eko dan Nurul Jatmiko, dan Aryadi membawa mobil tersebut menuju sebuah rumah yang tidak jauh dari tepi jalan tersebut sedangkan Terdakwa saat itu hanya menunggu ditepi jalan bersama dengan Surya, setelah itu saudara Muhroji bersama dengan Nurul Jatmiko dan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kembali menemui Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut telah berhasil digadaikan dan saudara Muhroji juga menunjukkan foto surat perjanjian gadai antara saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dengan penerima gadai mobil tersebut. Selanjutnya saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyerahkan uang hasil mobil tersebut hanya senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, karena sudah dipotong oleh saudara Muhroji senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari pinjaman uang tersebut. setelah menerima uang senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kembali memberikan uang kepada saudara Muhroji sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. setelah transaksi gadai tersebut selesai Terdakwa bersama dengan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Nurul Jatmiko kembali ke Purworejo, saat didalam mobil perjalanan pulang ke Purworejo Terdakwa memberikan uang kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Nurul Jatmiko sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang masih tersisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Terdakwa kembali mengambil uang senilai dua juta untuk saya sendiri, dan uang senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya rental yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi. Sesampainya di Purworejo Terdakwa menurunkan saudara Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi di parkir RSUD Purworejo dan mengajak Nurul Jatmiko untuk menemui Yudi di depan tempat hiburan malam di daerah seren. Di tempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada Yudi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa tidak sama sekali meminta izin kepada saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani untuk memnggadaikan mobilnya ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui bahwa keberadaan mobil tersebut terakhir kalinya ada di penerima gadai yang tidak Terdakwa kenal namanya alamat Bulus Pesantren – Kebumen ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Nomor rangka MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin 1NRG136196 beserta kunci kontak mobil tersebut.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type : Xenia 1.3 X M/T / F653RV-GMRFJ, warna putih tahun 2021 Nopol : AA – 1712-C, Nomor rangka : MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin : 1NRG136196 atas nama GANUNG SUKARINI alamat Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kec/Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah KTP atas nama TARYADI dengan NIK 3306060202790002.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya atas nama saudari Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib di Kel. Sindurjan Rt.006. Rw 004 Kec. Purworejo Kab. Purworejo tepatnya di rumah saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Nomor rangka MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin 1NRG136196 beserta kunci kontak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type : Xenia 1.3 X M/T / F653RV-GMRFJ, warna putih tahun 2021 Nopol : AA – 1712-C, Nomor rangka : MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin : 1NRG136196 atas nama GANUNG SUKARINI alamat Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kec/Kab. Purworejo, yang telah disewa/dirental oleh saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa kepada saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan jaminan 1 (satu) buah KTP milik saksi saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dengan NIK 3306060202790002 sebagaimana 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023 ;

- Bahwa, saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk meminta bantuan merental mobil di Sewa Mobil Seplawan milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani. Selanjutnya hari itu juga pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi di depan SMA Bruderan Purworejo menyampaikan niat dan tujuan Terdakwa merental mobil tersebut untuk Terdakwa gadaikan dan juga menjanjikan kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi akan bertanggung jawab menebusnya kembali dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi apabila mobil tersebut berhasil digadaikan. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk membayar biaya rental mobil selama 1 (satu) minggu. Kemudian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyetujuinya dan mendatangi rumah saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dan sesampai saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dirumah milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani menyampaikan kepada saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani mau menyewa mobil akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor mendengar penyampaian dari saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tersebut akhirnya saksi Gunung

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarini Binti Wawor Abdul Gani menyetujui dengan perjanjian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi langsung membayar uang sewa mobil tersebut dan meninggalkan KTP milik saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebagai jaminan setelah itu saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi membawa mobil tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saudara Amin;

- Bahwa, benar setelah saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani kemudian Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menggadaikannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di daerah Kebumen melalui teman Terdakwa yakni saudara Nurul Prihatin, saudara Muhroji Bin Amin Riyono, saudara Eko Suprayono dan saudara Surya bersama dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada saksi Budiono Bin Supriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, benar uang dari hasil gadai tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang diberikan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada Terdakwa dari hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari peminjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada saudara Nurul Jatmiko senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Terdakwa kembali mengambil uang senilai dua juta untuk Terdakwa sendiri, dan uang senilai Rp 1.750.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya rental yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan sesampai di Purworejo Terdakwa bersama dengan Nurul Jatmiko menemui Yudi di depan tempat hiburan malam didaerah seren untuk menyerahkan uang kepada Yudi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membantunya dan sisanya Terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tersebut saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Memberi Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;**
4. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis, oleh karena unsur “**Dengan Maksud**” merupakan niat batin dari Terdakwa yang tercermin dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan unsur “**Melawan Hukum**” tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan nyata dari Terdakwa yang ada dalam unsur pasal dakwaan berikutnya. Oleh karena itu untuk mempermudah pembuktian unsur kedua tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam unsur berikutnya ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Memberi Hutang Atau Menghapuskan Piutang”

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa terkait kebohongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya keterkaitan dari kebohongan satu dengan kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga melengkapi kebohongan sebelumnya sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya atas nama saudara Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib di Kel. Sindurjan Rt.006. Rw 004 Kec. Purworejo Kab. Purworejo tepatnya di rumah saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan jaminan 1 (satu) buah KTP milik saksi saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dengan NIK 3306060202790002 sebagaimana 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai atas nama Taryadi tanggal 23 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk meminta bantuan merental mobil di Sewa Mobil Seplawan milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani. Selanjutnya hari itu juga pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi di depan SMA Bruderan Purworejo menyampaikan niat dan tujuan Terdakwa merental mobil tersebut untuk Terdakwa gadaikan dan juga menjanjikan kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi akan bertanggung jawab menebusnya kembali dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi apabila mobil tersebut berhasil digadaikan. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk membayar biaya rental mobil selama 1 (satu) minggu. Kemudian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menyetujuinya dan mendatangi rumah saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dan sesampai saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi di rumah milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani menyampaikan kepada saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani mau menyewa mobil akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mendengar penyampaian dari saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tersebut akhirnya saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani menyetujui dengan perjanjian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi langsung membayar uang sewa mobil tersebut dan meninggalkan KTP milik saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebagai jaminan setelah itu saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi membawa mobil tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saudara Amin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani kemudian Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menggadaikannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di daerah Kebumen melalui teman Terdakwa yakni saudara Nurul Prihatin, saudara Muhroji Bin Amin Riyono, saudara Eko Suprayono dan saudara Surya bersama dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada saksi Budiono Bin Supriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa uang dari hasil gadai tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang diberikan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada Terdakwa dari hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari peminjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada saudara Nurul Jatmiko senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Terdakwa kembali mengambil uang senilai dua juta untuk Terdakwa sendiri, dan uang senilai Rp 1.750.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya rental yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan sesampai di Purworejo Terdakwa bersama dengan Nurul Jatmiko menemui

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi di depan tempat hiburan malam di daerah seren untuk menyerahkan uang kepada Yudi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membantunya karena sedang dikejar-kejar oleh penagih karena hutang dan sisanya Terdakwa mengambilnya ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selaku pemilik mobil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya dan akibat akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi tersebut saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk membantu saudara Yudi melunasi hutangnya yang telah menjanjikan Terdakwa dengan bunga yang tinggi apabila Terdakwa memberikan pinjaman kepada saudara Yudi sehingga Terdakwa pun merencanakan untuk merental mobil kepada saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani melalui saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi yang akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggadaikan mobil tersebut melalui saudara Nurul Prihatin, saudara Muhroji Bin Amin Riyono, saudara Eko Suprayono dan saudara Surya bersama dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada saksi Budiono Bin Supriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan namun yang diberikan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada Terdakwa dari hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari peminjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada saudara Nurul Jatmiko senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Terdakwa kembali mengambil uang senilai dua juta untuk Terdakwa sendiri, dan uang senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya rental yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan sesampai di Purworejo Terdakwa bersama dengan Nurul Jatmiko menemui Yudi di depan tempat hiburan malam didaerah seren untuk menyerahkan uang kepada Yudi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membantunya karena sedang dikejar-kejar oleh penagih karena hutang dan berharap mendapatkan bunga yang tinggi dari saudara Yudi karena Terdakwa telah membantunya akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Yudi sehingga saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menginginkan keuntungan dengan niat jahat untuk menggadai mobil saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani dengan cara merental/menyewa melalui saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi yang telah menjanjikannya upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar dapat membantu teman Terdakwa yakni saudara Yudi agar mendapatkan bunga yang tinggi dari saudara Yudi yang sedang dikejar-kejar oleh orang untuk membayar utangnya ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk menguntungkan diri tersebut telah nyata secara melawan hukum karena telah menggerakkan orang lain dengan mengandung tipu muslihat dan merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya selain itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut membuat keterkaitan dari kebohongan satu dengan kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga melengkapi kebohongan sebelumnya sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



sendiri, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menggadaikan mobil tersebut melalui saudara Nurul Prihatin, saudara Muhroji Bin Amin Riyono, saudara Eko Suprayono dan saudara Surya bersama dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada saksi Budiono Bin Supriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan tanpa seizin saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selaku pemilik mobil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Noka MHKV5EA1JMK062340, Nosin 1NRG136196 berserta STNKnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani) hal ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga di kategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut mengatur mengenai *deelneming (keturut sertaan)* pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu ;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*deon plegen*) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objective deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk meminta bantuan merental mobil di Sewa Mobil Seplawan milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani selama 1 (satu) minggu untuk Terdakwa gadai dan apabila saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi merental mobil tersebut dan mengadai mobil tersebut Terdakwa akan memberikan uang saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi menggadaikan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di daerah Kebumen melalui teman Terdakwa yakni saudara Nurul Prihatin, saudara Muhroji Bin Amin Riyono, saudara Eko Suprayono dan saudara Surya bersama dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada saksi Budiono Bin Supriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa uang dari hasil gadai tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang diberikan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada Terdakwa dari hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau bunga dari peminjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara Muhroji Bin Amin Riyono (alm) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kepada saudara Nurul Jatmiko senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Terdakwa kembali mengambil uang senilai dua juta untuk Terdakwa sendiri, dan uang senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya rental yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi dan sesampai di Purworejo Terdakwa bersama dengan Nurul Jatmiko menemui Yudi di depan tempat hiburan malam didaerah seren untuk menyerahkan uang kepada Yudi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membantunya karena sedang dikejar-kejar oleh penagih karena hutang dan sisanya Terdakwa mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menghubungi saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi untuk meminta bantuan merental mobil di Sewa Mobil Seplawan milik saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani setelah itu mobil tersebut Terdakwa gadai melalui teman Terdakwa yakni saudara Nurul Prihatin, saudara Muhroji Bin Amin Riyono, saudara Eko Suprayono dan saudara Surya bersama dengan saksi Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi kepada saksi Budiono Bin Supriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dapatlah dikategorikan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Nomor rangka MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin 1NRG136196 beserta kunci kontak mobil tersebut dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type : Xenia 1.3 X M/T / F653RV-GMRFJ, warna putih tahun 2021 Nopol : AA – 1712-C, Nomor rangka : MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin : 1NRG136196 atas nama GANUNG SUKARINI alamat Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kec/Kab. Purworejo, yang telah disita dari saudara Muhroji oleh karena barang bukti tersebut telah digadai tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama TARYADI dengan NIK 3306060202790002 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA WAHYU HIDAYAT Alias GANDEN Bin SUYATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T/F653RV-GMRFJ, warna putih, tahun 2021 Nopol AA-1712-C, Nomor rangka MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin 1NRG136196 beserta kunci kontak mobil tersebut ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type : Xenia 1.3 X M/T / F653RV-GMRFJ, warna putih tahun 2021 Nopol : AA – 1712-C, Nomor rangka : MHKV5EA1JMK062340, Nomor Mesin : 1NRG136196 atas nama GANUNG SUKARINI alamat Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kec/Kab. Purworejo, Dikembalikan saksi Gunung Sukarini Binti Wawor Abdul Gani ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama TARYADI dengan NIK 3306060202790002;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Taryadi Alias Ari Bin Tarsun Sansumedi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh AGUS SUPRIYONO,.S.H, sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO,.S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID,.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANA MUDJI LESTARI,.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh SHINTA DIAN AMBARWATI,.S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN RICARDO,.S.H.

AGUS SUPRIYONO,.S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pwr.



MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI.,S.H.